

**KOTA PAGAR ALAM**  
**PERDA NO. 3 TAHUN 2006**  
**18 FEBRUARI 2009**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**ABSTRAK** : Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah Kota Pagar Alam tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 8 Tahun 2001, UU No 17 Tahun 2003, UU No 22 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, PP No. 29 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 32 Tahun 2005, Permendagri No. 25 tahun 2006, Perda No. 2 Tahun 2006
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

**STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 18 Februari 2009.

**CATATAN** : - Perda ini mengubah Pasal 4, serta Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Perda No 2 Tahun 2006  
- Pemberian Bantuan Keuangan setelah Pemilihan Umum Tahun 2009 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kota Pagar Alam hasil Pemilihan Umum Tahun 2009  
- Pengajuan Bantuan juga harus disertai Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya, diatas material dengan menggunakan kop surat partai politik  
- Laporan Penggunaan Bantuan yang semula diaudit oleh Bawasda, diubah menjadi diaudit oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.  
- Laporan Penggunaan Bantuan yang semula hanya diserahkan kepada Ketua KPUD, diubah menjadi disampaikan kepada Ketua KPUD dan Gubernur.